

Lampiran 3 :

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sardi Laiti, S.H.

Jabatan : Plt. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Buol

Selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : Arifin Batalipu

Jabatan : Wakil Panitera Pengadilan Negeri Buol

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*,

pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buol, 2 Januari 2015

Pihak Kedua,

Arifin Batalipu

Pihak Pertama,

Sardi Laiti, S.H.

Lampiran 4 :

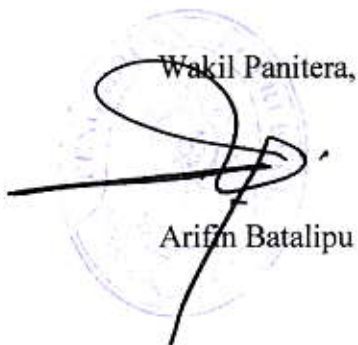
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI BUOL

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Prosentase perkara Pidana yang diselesaikan	95
		b. Prosentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	100
		c. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100
2.	Peningkatan tertib administrasi Perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap	100
		b. Prosentase pengisian register dan berkas yang siap disidangkan oleh Majelis Hakim	100
		c. Prosentase penyampaian petikan / salinan Putusan kepada Jaksa Penuntut, Penyidik Polri, pihak Rutan dan Terdakwa tepat waktu	100
		d. Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tepat sasaran	100
		e. Prosentase Majelis Hakim terhadap Perkara Pidana	100

Buol, 2 Januari 2015

Wakil Panitera,



Arifin Batalipu

Plt. Panitera Muda Pidana,



Sardi Laiti, S.H.